

**GUBERNUR KALIMANTAN UTARA**

KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
NOMOR 188.44/K.135/2022

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

- Menimbang
- a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Gubernur wajib menetapkan indikator kinerja utama untuk Pemerintah Provinsi dan Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) serta Unit Kerja Mandiri di bawahnya;
 - b. bahwa penetapan indikator kinerja utama di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara bertujuan untuk memperoleh informasi kinerja yang diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik serta untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi guna perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara;
- Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
 - 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 40, Tambahan Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021 Nomor 5);

Memperhatikan : Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, yang selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh masing-masing unit kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan, menyampaikan Rencana Kinerja dan Anggaran, menyusun Dokumen Penetapan Kinerja, Menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja serta melakukan Evaluasi Pencapaian Kinerja sesuai dengan Dokumen Rencana Strategis masing-masing SKPD Tahun 2021-2026.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara
Kepala Biro Hukum



MUHAMMAD GOZALI, S.E.,M.H.
NIP. 19700103 200112 1 003

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 31 Januari 2022

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

ZAINAL ARIFIN PALIWANG

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia;
4. Inspektur Daerah Provinsi Kalimantan Utara;
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara;
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Utara;
7. Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Utara.

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
 NOMOR 188.44/K.135/2022
 TENTANG
 PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

TARGET INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2022

NO. INDIKATOR KINERJA TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Indeks Ketahanan Nasional	1. Meningkatkan Keamanan Dan Ketertiban Wilayah 2. Meningkatkan Kualitas Penanganan Bencana 3. Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Profesional, Efisien, Efektif, Dan Fokus Pada Sistem Penganggaran Yang Berbasis Kinerja.	1. Angka Kriminalitas Tertangani 2. Indeks Demokrasi Indonesia 3. Indeks Risiko Bencana 4. Predikat SAKIP 5. Maturitas SPP 6. Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah 7. Indeks Maturitas SPBE
2	Indeks RB	4. Predikat SAKIP 5. Maturitas SPP 6. Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah 7. Indeks Maturitas SPBE	BB 3.1 Baik 2.6
3	Indeks Pembangunan Manusia	4. Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat 5. Meningkatkan Kualitas Pendidikan Dan Kebudayaan Masyarakat 6. Meningkatkan Kemandirian Sosial Ekonomi	8. Angka Harapan Hidup 9. Angka Harapan Lama Sekolah 10. Angka Rata-Rata Lama Sekolah 11. Angka Kemiskinan 12. Tingkat Pengangguran Terbuka
4	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	6. Meningkatkan Kemandirian Sosial Ekonomi 7. Terwujudnya Pembangunan Rendah Karbon	7.00-6.73 4.56 13.15 9.27 7.00-6.73 4.56 13. Tingkat Penurunan Emisi GRK 5,268,945

NO.	INDIKATOR KINERJA TUJUAN	
(1)	(2)	
		8. Meningkatkan
5	Indeks Layanan Infrastruktur	9. Meningkatkan Pusat- 10. Meningkatkan
6	- Pertumbuhan Ekonomi - Nilai (ADHK) PDRB - Nilai (ADHB) PDRB	11. Meningkatkan Pertanian
7	Indeks Kerukunan Umat Beragama	12. Meningkatkan
8	Nilai Intensitas Energi (TOE/Milyar Rupiah)	13. Meningkatkan Listrik I
9	Indeks Pembangunan Gender	14. Meningkatkan

NO.	INDIKATOR KINERJA TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		15. Meningkatnya Peran Serta Pemuda Dalam Pembangunan	38. Rasio Pengeluaran Perkapita Perempuan: Laki	
10	Laju Pertumbuhan Koperasi dan UMKM	16. Meningkatnya Produktivitas Dan Daya Saing Koperasi Dan UMKM	39. Indeks Pembangunan Pemuda	57.20
11	Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Investasi (PMA+PMDN)	17. Meningkatnya Kepastian Hukum Berinvestasi	40. Pertumbuhan Koperasi Sehat 41. Persentase Pertumbuhan Kredit Perbankan Kepada UMKM	5 5.69
12	Indeks Williamson	18. Menurunnya Kesenjangan Pendapatan Masyarakat	42. Rata-Rata Pertumbuhan Nilai Investasi	90
13	Proporsi Tertinggal Desa	19. Meningkatnya Kemandirian Desa	43. Indeks Gini	0.284
14	Tahapan Pembentukan yang Terpenuhi yang Terpenuhi	20. Meningkatkan Pengembangan Wilayah Administrasi Kecamatan Untuk Pemenuhan Syarat Pembentukan DOB Yang Diusulkan	44. Jumlah Desa Mandiri 45. Jumlah Desa Tertinggal Dan Sangat Tertinggal 46. Jumlah wilayah administrasi pemerintahan yang dikembangkan	34 182 1

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara

Kepala Biro Hukum



ttd

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ZAINAL ARIFFIN PALIWANG

MUHAMMAD GOZALI, S.E.,M.H.
NIP. 19700103 200112 1 003

NO.	TUJUAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI DATA	SUMBER DATA	PEMANGGUNG JAWAB
10	Mewujudkan Ketahanan Ekonomi Kerakyatan	Laju Pertumbuhan Koperasi dan UMKM	Meningkatnya Peran Serta Pemuda Dalam Pembangunan	Rasio Rata-Rata Lama Sekolah Perempuan : Laki	$RLS = \frac{RLS_{min} - RLS_{maks}}{RLS_{maks} - RLS_{min}}$	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana
				Rasio Angka Harapan Lama Sekolah Perempuan : Laki			
11	Mewujudkan Iklim Investasi Yang Kondusif	Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Investasi (PMA+PMID)	Meningkatnya Produktivitas Dan Daya Saing Koperasi Dan UMKM	Indeks Pembangunan Pemuda	$I_{pengeluaran} = \frac{\ln(Pengeluaran) - \ln(Pengeluaran_{min})}{\ln(Pengeluaran_{maks}) - \ln(Pengeluaran_{min})}$	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana
				Pertumbuhan Koperasi Sehat			
12	Pemerataan Pendapatan Antar Wilayah Yang Berkedilian	Indeks Williamson	Menurunnya Kesenjangan Pendapatan Masyarakat	Persentase Pertumbuhan Kredit Perbankan Kepada UMKM	$K_{kredit} = \frac{Kredit\ UMKM\ t - Kredit\ UMKM\ t - 1}{Kredit\ UMKM\ t - 1} \times 100$	Disperindagkop	Disperindagkop
				Rata-Rata Pertumbuhan Nilai Investasi			
13	Mewujudkan Pembangunan Desa Yang Berkualitas	Proporsi Desa Tertinggal	Meningkatnya Kemandirian Desa	Indeks Gini	$GR = 1 \sum [f_i Y_i + Y_{i+1}]$	Bappeda dan Litbang	Bappeda dan Litbang
				Jumlah Desa Mandiri			
14	Mewujudkan Percepatan Pembentukan DOB	Tahapan Pembentukan DOB yang Terpenuhi	Meningkatnya Pengembangan Wilayah Administrasi Kecamatan Untuk Pemenuhan Syarat Pembentukan DOB Yang Diusulkan	Jumlah Desa Tertinggal Dan Sangat Tertinggal	jumlah desa tertinggal dan sangat tertinggal	DPMID	DPMID
				Jumlah wilayah administrasi pemerintahan yang dikembangkan			

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara
Kepala Biro Hukum

MUHAMMAD GOZALI, S.E.,M.H.

NIP. 197001032001121003

GOVERNUR KALIMANTAN UTARA,

tttd

ZAINAL ARIFFIN PALIWANG

